

LAIN-LAIN - PENETAPAN

PERDA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN SELATAN NO.6 TAHUN 2009
2009

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN KESENIAN DAERAH

ABSTRAK : - bahwa kesenian merupakan ekspresi budaya yang mengandung nilai-nilai luhur yang dapat memperhalus akal budi manusia sehingga menjadi lebih arif dan bijaksana. Kesenian daerah merupakan salah satu ciri jati diri bangsa yang perlu dipelihara dan dikembangkan;

- Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1956 Jo. UU No. 21 Tahun 1958; UU No. 19 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP no. 28 Tahun 1990 jo. PP no. 55 Tahun 1998; PP no. 29 Tahun 1990 jo. PP no. 56 Tahun 1998; PP no. 19 Tahun 2005; PP no. 58 Tahun 2005; PP no. 79 Tahun 2005; PP no. 38 Tahun 2007; PP no. 48 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 5 Tahun 2008; Perda Prov. Kalsel No. 6 Tahun 2008.

- Peraturan daerah ini mengatur tentang:

Pemeliharaan Kesenian Daerah, yang memuat:

1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan ruang lingkup;
3. Arah dan sasaran;
4. Strategi;
5. Wewenang dan tanggung jawab;
6. Apresiasi kesenian;
7. Peran serta masyarakat;
8. Kelembagaan;
9. Pengendalian dan pengawasan;
10. Pembiayaan;
11. Sanksi administrasi;
12. Ketentuan peralihan;
13. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada

CATATAN : ---